

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK “SEN DEN”DI
DESAGINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh: BANNY JAYANUDDIN

NIM. 10220051



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**MPANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK “SENDE”DI
DESAGINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



Disusun Oleh: BANNY JAYANUDDIN

NIM. 10220051

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK “SENDEN” DI DESA
GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika atau maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 10 juni 2017

Banny jayanuddin

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Banny ayanuddin, NIM 10220051, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK “*SENDEN*”DI DESA GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Juni 2017

Mengetahui Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen pembimbing

Dr. M. Nur Yasin, M. Ag.
NIP 196910241995031003

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 1974081922000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Adam Reka Cipta Adi, NIM 10220106, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK “SEN DEN” DI DESA GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H
NIP. 197212122006041004

(_____)
Ketua

2. H.Moh Toriquddin, Lc, M.HI
NIP. 197303062006041001

(_____)
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

(_____)
Penguji Utama

Malang, 16 juni 2017
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

„Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, dan sebagai surga bagi orang kafir”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan juga berkah, rahmat serta hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRATEK “*SENDEN*” DI DESA GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI.sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) dalam Program Sarjana hukum bisnis syariah di Universitas islam negeri malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negri Malang.
2. Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas syariah di Universitas islam negeri malang.
4. Segenap responden yang sudah bersedia membantu dalam pengisian kuesioner.
5. Kedua Orang tua yang selalu membantu baik secara moril dan materil.
6. Seluruh teman-teman eksman Universitas 2010, yang memberikan dukungan
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan mendorong penelitian-penelitian berikutnya.

Malang, 16 juni 2017

Banny Jayanuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ,, (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

(ay) = ي misa

Inya ڤڤ menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta'* marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya: رسالة المدونة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: نى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya*” lam yakun.
4. *Billâhi ,,azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari indonesia atau bahasa

Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut”

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pementahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan “Abd al-Rahmân Wahî d,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalât”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Mekanisme Gadai Syariah	24
1. Pengertian <i>Ar-rahn</i>	25
2. Dasar Hukum Gadai Syariah	27
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> (Gadai)	28
4. Pemanfaatan Barang Gadai	35
BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengambilan Sample	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Praktek gadai sawah atau <i>senden</i> sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	43
1. Proses Gadai Sawah.....	
B. Tjauan Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktek <i>senden</i> di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.....	48
1. Akad Gadai Sawah.....	48
2. Jenis Sawah	55
3. Pemanfaatan Barang Gadai Pada Praktek Gadai Sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.....	58
 BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Banny Jayanuddin, 10220051, **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG**

PRAKTEK “SEN DEN” DI DESA GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI

KABUPATEN BANYUWANGI. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I

Kata Kunci : Praktek, Gadai, Sawah.

Gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang yang dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, pemberian utang piutang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sangat membutuhkan uang secara kontan. Namun, praktek hutang piutang sering kali diiringi praktek *riba*” ketika dalam kesepakatan awal ditentukan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan pihak yang memberikan hutang ketika pembayaran. Kegiatan gadai pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yaitu orang yang berhutang memberikan sawahnya kepada pemberi hutang sebagai jaminan, pada awal akad ada sebuah perjanjian pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun dan pihak yang menerima gadai berhak memanfaatkan dan menikmati hasilnya secara penuh selama penghutang belum melunasi hutangnya.

Dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana pandangan okoh masyarakat terhadap pelaksanaan akad perjanjian pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, dan Concluding.*

Adapun hasil penelitian ini yaitu ketika akad gadai dilakukan dihadiri pihak penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) kemudian melakukan kesepakatan dan perjanjian hanya dengan lisan dan kadang ada yang meminta bantuan perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad gadai tersebut, pada awal perjanjian diadakan kesepakatan bahwa pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun dan penerima gadai (murtahin) berhak atas pemanfaatan sawah dan menikmati hasilnya secara penuh hingga pihak penggadai (rahin) bisa menebus hutangnya. Dari segi rukun, syarat dan juga dari pemanfaatan serta pengambilan manfaat barang gadai secara penuh oleh pihak penerima gadai telah sah dan diperbolehkan. Begitu juga pandangan tokoh masyarakat setempat yg memperbolehkan praktek tersebut karena dianggap memberikan bantuan kepada sesama.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Banny Jayanuddin
NIM : 10220051
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I

Judul Skripsi **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK
“SEN DEN”DI DESA GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN
BANYUWANGI**

:

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Januari 2017	Proposal	
2	28 Januari 2017	BAB I, II, dan III	
3	17 Febuary 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	14 Maret 2017	BAB IV, dan V	
5	19 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	28 Mei 2017	Abstrak	
8	01 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 06 Juni 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK “SEN DEN”DI DESA
GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggaraan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainya. hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan kholiqnya. Agama Islam bersifat Universal dan berlaku sepanjang zaman, dikarenakan agama islam mampu menjawab permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Membuat hukum islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna meberikan jalan yang terbaik serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini sering dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakang dilaksanakan gadai oleh masyarakat ialah karena prosesi gadai yang tidak memakan waktu yang belebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilya, maka ia dapat langsung mengambil

Seperti yang telah diketahui bahwasanya pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu'amalah) dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat dan syarat syah, hal inipun berlaku dalam akad gadai. Demikian yang termasuk ke dalam rukun gadai ialah:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid ialah merupakan pihak yang melaksanakan akad tersebut yang meliputi dua arah. Dalam akad gadai ini terdapat dua *aqid* yang saling berkaitan, yakni;³

- a. *Rahin* yang merupakan pihak menggadaikan barangnya (barang gadai) dan;
- b. *Murtahin* yang merupakan pihak yang berpiutang dan menerima barang gadai.

2. *Ma"qud „alaih* (barang yang diakadkan).

Ma"qud „alaih meliputi dua hal yakni;

- a. *Marhun* merupakan barang yang digadaikan dan;
- b. *Marhun bihi* merupakan utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

3. *Shigat al-Aqd* (ijab dan kabul) merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad.

- a. *Ijab* adalah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. *Qabul* merupakan pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.⁴

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari"ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edi. 1, Cet. 1, 2008), hal. 20

Berkenaan dengan barang gadai (*marhun*) bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai sebagai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu.⁵ Sementara bekenaan dengan status *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*). Seperti dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i.

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw, Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam masyarakat praktek gadai juga sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi atau yang dalam Islam dikenal dengan aktivitas bermuamalah. Akad gadai ini biasanya dilakukan ketika seseorang itu sangat membutuhkan sejumlah dana, sementara dirinya hanya memiliki suatu benda harta (bukan uang) yang jika menunggu dijual dahulu akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut memang menginginkan untuk tetap memiliki barang tersebut, dikarenakan itu adalah barang berharga yang sangat berarti untuk dirinya. Maka solusi yang diambil

⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010) hal.107

⁵ Moh. Rifa'i, *Terjemah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Thoha Putra 1978), hal. 196

⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004), hal. 94

ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat dia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut. Selain itu juga dijelaskan hukum memanfaatkan barang gadai yaitu ada dua pihak yang menggunakan barang gadai:

1) Jika yang menggunakan barang gadaian itu adalah orang yang menerima gadai ini mempunyai tiga keadaan :

a) Jika penerima gadai (*murtahin*) menggunakan barang gadaian tersebut tanpa imbalan standar, maka hal itu diharamkan karena termasuk dalam katagori riba. Berkata Ibnu Qudamah : Jika *ar-rahin* (pemilik barang gadai) mengizinkan bagi *murtahin* (pemegang gadai) untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa ada imbalan, sedang *rahin* berhutang kepada *murtahin*, maka hal ini tidak boleh, karena hutang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk dalam katagori riba⁷.

b) Jika *murtahin* memanfaatkan barang gadai tadi dengan imbalan yang standar, maka para ulama berbeda pendapat mayoritas ulama tidak membolehkannya, sedang Madzhab Hanabilah membolehkannya, karena yang demikian itu masuk dalam katagori akad sewa, dan bukan termasuk memanfaatkan barang gadaian. Jika barang gadai tersebut membutuhkan biaya perawatan, maka biayanya ditanggung oleh *ar-rahin* (pemilik gadai tersebut). Jika pegadai tidak memberikan biaya perawatan, maka

⁷ Zain Ahmad An Najah, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/167/hukum-memanfaatkan-sawah-yang-digadaikan/> diakses tanggal 11- 4- 2017

memanfaatkan-sawah-yang-digadaikan/ diakses tanggal 11- 04- 2015

Salah satu praktek gadai yang penulis temukan ialah praktek gadai atau istilah *senden* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwani. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (*marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan. Alasan yang di jadikan obyek sawah karena penduduk yang ada di Desa Gintangan kebanyakan mata pencaharian adalah petani dan harta satu-satunya hanyalah sawah, sehingga jika mereka ingin mendapatkan uang secara cepat, tanpa harus menjual tanah sawahnya dan tidak memakan waktu lama dengan jalan menggadaikan sawah di desa tersebut menggadaikan sawah dengan luas tanah kebanyakan 100 ru, dengan jumlah uang yang dipinjamkan rata-rata 10 juta, selama 2 tahun lama menggadaikan sawahnya, dengan sawah yang di gadaikan tersebut di manfaatkan oleh orang yang memberi gadai. Dalam memanfaatkan tanah sawah tersebut seorang penerima gadai (*murtahin*) menanami sawah tersebut dengan ditanami padi atau tanaman pala wija yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus. Sementara rahin tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari *murtahin*.

Sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *murtahin*, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya. Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Syafi'i dan Daruquthni bahwa mengenai barang gadai tersebut menjadi hak dari pihak yang memberikan gadai tadi, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditanggung. Sehubungan dengan adanya praktek gadai yang terjadi di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, penulis tertarik untuk membahasnya mengenai bagaimana Pandangan tokoh masyarakat berkenaan dengan praktek gadai yang terjadi di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut Penulis mengambil sebuah judul yaitu: **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK “SEN DEN” DI DESA GINTANGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek gadai sawah atau *senden* sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang praktek “*Senden*” di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek gadai sawah atau *senden* di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang praktek “*Senden*” di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

a. Bagi kalangan Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai teaching materials pada mata kuliah Fiqih Muamalah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah lain yang sejenis.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan dalam Hukum Bisnis Syari'ah.

b. Bagi Kalangan Praktisi

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlihat dengan lembaga pegadaian.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Barang Gadai suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut.¹⁰
- b. Hukum Islam segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah Saw

2. Operasional

Praktek *senden* yang ada di Desa Gintangan yang dimaksud terjadi dua alasan yang pertama berkaitan dengan alasan sosial dan yang kedua dengan alasan komersial. Dan pandangan Tokoh masyarakat bahwa praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Gintangan

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami proposal penelitian ini, maka Penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut:

¹⁰[Http//sobatbaru.Blogspot.com.Html](http://sobatbaru.Blogspot.com.Html).diakses tanggal 19 desember 2014

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Ketentuan umum Mengenai Gadai (*ar-rahn*) pembahasan umum mengenai pandangan Islam mengenai praktek akad gadai (*ar-rahn*). Yakni berkaitan dengan definisi gadai (*ar-rahn*), dasar hukum, rukun dan syarat, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan akad gadai, serta ketentuan khusus gadai berkaitan dengan tambahan pada barang gadai serta pengambilan manfaat atas barang gadai.

BAB III : Metode penelitian bab ini merupakan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian dengan judul: “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2004.¹¹ Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang *masalah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan?, Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan masalah dan mafsadahnya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam

¹¹Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *rahin* tanpa mengabaikan hak *rahin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi *masalah* dan *mafsadahnya* ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudharatnya* bagi *rahin* walaupun *rahin* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadidalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

2. Penelitian kedua yaitu: "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah

Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)” diteliti oleh Lila Isnawati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.¹² Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam), adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1. Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk *riba*”? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan dari hasil penelitian tentang Gadai sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dalam Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatann barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari

¹²Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2008)

ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Quran. Hal ini tersebut karena dapat memancing adanya *riba'*.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang Sangen, Kelurahan Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah:

- a. Mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi adat.
- b. Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga
- c. Faktor permasalahan ekonomi penggadai yang mendesak

Hutang uang yang dikonversikan menjadi ladang sawah dilarang oleh hukum Islam karena hal ini bertentangan dengan keadilan, disebabkan debitur dalam keadaan rugi. Pemanfaatan barang jaminan berupa sawah oleh kreditur secara penuh, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.

3. Penelitian ketiga yaitu: Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal). Penelitian ini ditulis oleh Isti'anah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

fakultas Syariah 2009.¹³ Skripsi yang berjudul Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal) adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktek gadai tanah sawah ditinjau dari hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal) yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dari segi *ijab qabulnya* (sighat akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun *ijab qabul* tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat akad maka *ijab qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

¹³Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009)

Sedangkan hal lainnya yaitu tentang aqid (*rahin murtahin*) juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum. Meskipun ada sebagian *rahin* yang mewakilinya kepada perantara namun perantara tersebut juga orang-orang yang telah memenuhi kriteria di atas.

Dari *marhun* sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.

Sedangkan mengenai *marhun bih* (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikruskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.

Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak menunjukkan sertifikat tanahnya.

Dari pemanfaatan *marhun bih* (barang gadai) yang telah terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan

tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan ternyata hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

Table 1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Supriadi, 2004, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam	Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan	Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya ditinjau dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam syari'at hukum Islam. Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi masalah dan mafsadahnya ternyata terdapat <i>mafsadah</i> atau <i>mudharatnya</i> bagi <i>rahin</i> walaupun <i>rahin</i> sudah merelakannya dan <i>murtahin</i> tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut karena tidak sesuai dengan asas-asas keadilan yang dimiliki

					oleh <i>rahin</i> .
2.	oleh Lila Isnawati, 2008, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)	Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif	Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk <i>riba</i> dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah?	Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatann barang gadai yang dilakukan oleh para pihak <i>murtahin</i> secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang sragen Sangen, Kelurahan Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah: Mayoritas penduduk Brunggang sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa yang kemudian

					berkembang menjadi adat, Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga, Faktor permasalahan ekonomi penggadai yang mendesak.
3.	Isti'anah, 2009, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)	Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif	bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah, dari segi <i>ijab qabulnya</i> (sighat akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun <i>ijab qabul</i> tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat maka transaksi gadai sawah dipandang sah. Sedangkan hal lainnya yaitu tentang aqid (<i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>) juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum. Dari <i>marhun</i> sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena <i>rahin</i> tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan

					<p>sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak.</p> <p>Sedangkan mengenai <i>marhun bih</i> (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikruskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.</p> <p>Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima <i>marhun</i> tidak sempurna karena <i>rahin</i> tidak menunjukkan sertifikat tanahnya.</p> <p>Dari pemanfaatan <i>marhun bih</i> (barang gadai) yang telah terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>) dan tidak ada bagi hasil antara <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam</p>
--	--	--	--	--	--

					kesempitan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan ternyata hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.
--	--	--	--	--	---

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur gadai dan pemanfaatannya barang gadai. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakukan oleh Supriadi lebih condong mengkaji kepada *mafsadah* dan *masalah* tentang gadai sawah pada masyarakat Bugis, tepatnya di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Lila Isnawati, yang lebih condong kepada normatif dan sosilogis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya gadai sawah pada masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan peneliti ketiga yang dilakukan Isti'anah lebih fokus hanya kepada jalannya praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang hasil dalam penelitiannya yaitu didalam nominal hutang yang dimiliki *rahin* ketika melunasi hutangnya harus dikruskan dengan harga emas pada saat pelunasan tersebut.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitan terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

B. Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Pengertian *Ar-Rahn*

Pengertian gadai (*Ar-Rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyadara sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus¹⁴. Pengertian gadai(*Ar-Rahn*) juga dikemukakan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut¹⁵

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai berarti menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya;
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan arti gadai yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya;
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang di ambil dari pemiliknya untuk di jadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat)
- d. Ahmad Azhar Basyir mengartikan *Ar-Rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima;
- e. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan gadai syariah (*Ar-Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang

¹⁴ Zainudin Ali. *Hukum Gadai Emas Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2 008), hlm. 1

¹⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah; Konsep dan Sistem Kontemporer*. (Jakarta: UI Prees, 2010), hlm.125.

menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau atau sebagian piutangnya.

Secara umum pengertian gadai didefinisikan oleh Sasli bahwa kegiatan menjaminkan “barang-barang berharga” kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, di mana sejumlah uang barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian nasabah dengan lembaga gadai¹⁶

B. Dasar Hukum Gadai Syariah

Menurut Islam dalam Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Ijtihad boleh tidak transaksi gadai. Ketiga sumber hukum tersebut disajikan dasar hukum sebagai berikut.

1. Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Qs Al Baqarah ayat 282 dan 283.

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 283).

¹⁶ *Ibid.*, hlm .125

Inti dari ayat tersebut adalah: apabila untuk memperkuat perjanjian hutang-piutang dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan¹⁷

2. Al-Hadits

بِشْرَتِ لَيْسَ صَلَّى بِالْبَيْتِ لَنْ أَطْلُقَ عَنْ لَيْسَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ
 حَبِيبَةَ مِنْ لَوْحٍ مِنْ طَعْنٍ

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasullullah *membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi*” (HR Bukhari No. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim)

بِشْرَتِ لَيْسَ صَلَّى بِالْبَيْتِ لَنْ أَطْلُقَ عَنْ لَيْسَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ
 حَبِيبَةَ مِنْ لَوْحٍ مِنْ طَعْنٍ

Anas r.a. berkata, “*Rasullullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.*” (HR. Bukhari no. 1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

بِشْرَتِ لَيْسَ صَلَّى بِالْبَيْتِ لَنْ أَطْلُقَ عَنْ لَيْسَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ
 حَبِيبَةَ مِنْ لَوْحٍ مِنْ طَعْنٍ

Abu hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasullullah saw. Bersabda, “*Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya*

¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Cetakan ke-12. (Jakarta : Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia,2001), hlm. 129-130

adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)”
(HR. Syafi’i dan Daruqutni)¹⁸

3. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits diatas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan.

Dasar hukum tersebut menjadikan pertimbangan DSN menetapkan gadai sebagai salah satu sistem perekonomian yang sah dalam Islam, dengan ketentuan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
- a. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
- b. Pemeliharaan dan penyimpanannya *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*;

¹⁸ Muhammad, *kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:.. Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria), 2002), hlm. 115.

- c. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
- d. Penjualan *marhun*.
- e. Apabila jatuh tempo, *mutahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
- f. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
- g. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- h. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*¹⁹

C. Rukun dan Syarat Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama *fiqih*. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan produk gadai sebagai berikut.

1. Rukun Gadai

- a. *Shigat* adalah ucapan berupa *ijab* dan *qabul*;
- b. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*);
- c. Harta/barang yang dijadikan jaminan (*marhun*);

¹⁹ Muhammad Firdaus NH, et al., *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI 2005), hlm 70-71

d. Utang (*marhun bih*).

2. Syarat Sah Gadai

a. *Shigat*

Syarat *shigat* adalah *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad disaksikan oleh dua orang.

b. Orang yang berakad

Rahin maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

c. *Marhun bih*

1. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*;
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah;
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

1. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*;
2. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan;
3. harus jelas dan spesifik;

4. *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*;

5. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.⁸

D. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Para ulama menilai hal ini sah karena hutang tetap(lazim), memang menuntut pengembalian jaminan, karena dibolehkan mengambil jaminan. Tetapi gadai juga bisa terbentuk(terjadi dan sah) sebelum muncul hutang. Misalnya, seseorang berkata “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Maka gadai tersebut sah, setidaknya demikian pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, karena barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh hutangnya. *Fuqaha* berpendapat sebagian bahwa barang yang masih tetap berada ditangan peneima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi²⁰

E. Pemanfaatan Barang Gadai

²⁰ Muhammad Firdaus NH, et al., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005), hlm .94-95.

Konsep operasionalnya dari lembaga keuangan gadai syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar. Karena pada umumnya, mayoritas nasabah yang datang ke lembaga keuangan gadai syariah adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan, biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif dan sifatnya mendesak. Dalam implementasinya lembaga keuangan syariah merupakan kombinasi komersil-produktif. Dan banyak manfaat lain yang bisa diperoleh manfaat lain yang bisa diperoleh dari lembaga keuangan gadai syariah adalah²¹

- a. Proses cepat, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu relatif cepat, baik proses administrasi maupun penaksiran barang gadai;
- b. Prosedurnya cukup mudah, yakni hanya membawa barang gadai (*marhun*) beserta bukti kepemilikan barang tersebut;
- c. Jaminan keamanan atas barang gadai diserahkan dengan standar keamanan yang telah diuji dan diasuransikan.

Rahn pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama.

²¹ Muhammad Firdaus NH, et al., *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm. 14.

Pertama, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rahin*). Karena itu, segala manfaat dari hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin* (orang yang menggadaikan).

Ulama Syafi'iyah penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai. Dalil yang dikemukakan adalah hadis Nabi SAW yang secara jelas melarang pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, diantaranya. "*Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda, "Barang yang digadaikan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, sehingga mungkin dia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya."* (HR Daruquthni dan al-Hakim)

Kedua, menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahin* (penggadai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qardl* (hutang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam

transaksi (*akad*). Hal ini berdasarkan pertanyaan ulama mazhab yang menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Ketiga, pendapat ulama Hanabilah mengatakan barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan, apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Dan penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Menurut Kriyantono (2006:58), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya pula. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Persoalan kedalaman (kualitas) data yang lebih ditekankan bukan banyaknya (kuantitas) data.

Penelitian kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, Moleong (2008:6). Karakteristik khusus penelitian kualitatif adalah berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif atau holistik dan rinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari seluruh individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu

latar tertentu. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik menurut Ghony dan Almanshur (2012:32).

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Kriyantono (2006:69) menjelaskan bahwa tipe ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan aktual tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Menurut Neuman (2006:35) tipe penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan penelitian yang memberikan gambaran dari suatu keadaan atau situasi secara spesifik, bentuk sosial atau hubungan. Dengan kata lain penelitian yang bersifat kualitatif ini mempunyai sebuah tujuan yaitu mendeskripsikan serta memberikan gambaran suatu sifat yang muncul dan terjadi pada saat studi penelitian.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2004:97) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan:

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktek "*Senden*
2. Persepsi masyarakat tentang pandangan tokoh masyarakat tentang praktek "*senden*

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh Arikunto (2004:107). Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya

penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan dari penelitian tersebut. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menurut Ruslan (2010:29) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian, hasil observasi penelitian dan juga dengan mengetahui praktek gada di sawah atau *senden* sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen Sugiyono (2005:62). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran obyek dan dokumentasi. Data-data tersebut dapat melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti dan juga dapat melengkapi keabsahan data.

D. Metode Pengambilan Sample

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Menurut Kriyantono (2006:154) *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan atas dasar kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian.

Dalam pengambilan teknik informan, dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama

dicantumkan atas dasar akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dasar penelitian melalui sumber yang dapat dipercaya dan akurat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa macam-macam teknik pengumpulan yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Menurut Sugiyono (2008:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Metode wawancara mendalam adalah metode riset dimana periset melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden Kriyantono (2007:65).

Keunggulan teknik ini adalah dapat menghasilkan data yang lebih akurat karena informan telah melalui tahap seleksi dengan ketentuan didalam penelitian ini. Selain itu melalui teknik ini, dapat diperoleh data yang lebih lengkap dan spesifik terkait dengan opini serta argumentasi yang dipaparkan oleh informan.

Langkah-langkah wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Peneliti mengikuti sistem yang berlaku

- b. Peneliti membuat daftar pertanyaan sebagai panduan awal yang akan ditanyakan kepada informan
- c. Peneliti menghubungi informan dan membuat janji
- d. Peneliti datang ke lokasi penelitian
- e. Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian dan mengajukan pertanyaan tambahan apabila jawaban informan masih belum jelas dan lengkap.
- f. Hasil wawancara ditulis dalam deskripsi dan hasil wawancara direduksi.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh sumber data dan informasi faktual melalui pengamatan di lokasi penelitian. Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi *non* partisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung, melainkan hanya mengamati kegiatan yang berlangsung di lokasi penelitian Sudjana dan Ibrahim (2004:109).

Langkah-langkah observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Menyusun daftar yang akan dilakukan observasi.
- b. Peneliti datang ke lokasi penelitian
- c. Peneliti melakukan observasi
- d. Peneliti mencatat hasil dari observasi
- e. Hasil observasi dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan Herdiansyah (2010:118).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013:210) adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, data kepustakaan, kemudian memformulasikan secara deskriptif, selanjutnya memproses data dengan tahapan reduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:92) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narrative tex*” artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti yang merujuk pada analisis data Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai data-data di lapangan, yakni terkait dengan praktek gadai sawah atau *senden* sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

dan pandangan tokoh masyarakat tentang praktek “*Senden*” di
Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

- b. Menyajikan data yang telah dikumpulkan di lapangan dalam bentuk teks naratif, dan gambar.
- c. Menarik kesimpulan apabila dalam penyajian temuan data disambungkan kedalam teori-teori yang digunakan

G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut Moleong (2009,:330). Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan (mengecek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda Gunawan (2013:219).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek gadai sawah atau *senden* sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Terdapat dua pihak narasumber dalam penelitian ini, dua pihak narasumber tersebut adalah pihak yang menerima gadai dan pihak yang memberikan gadai. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sesi wawancara yang kedua yaitu untuk pihak pemberi gadai (*rahin*).

1. Proses gadai sawah atau *senden* sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Barang gadai bisa dipegang oleh penggadai atau pun penghutang. Apabila ditangan penggadai tidak boleh menjual barang gadaian karena itu adalah barang jaminan, dan apabial ditangan penghutang maka tidak boleh dijual karena bukan barang miliknya. Adapun pemanfaatan barang gadaian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemnggadai memungkinkan merawat barang gadaian, seperti mengairi tanaman, menyerbukan/mengawinkan karena itu bermanfaat bagi barang gadaian.

Kebutuhan dari barang gadaian seperti makanan, perawatannya merupakan kewajiban penggadai. Karena barang gadaian adalah milik penggadai maka wajib baginya untuk merawatnya. Demikian pula jika

barang gadaian itu disimpan maka penggadai lah yang membayar biaya penyimpanan dan penjagaan barang gadaian tersebut karena itu termasuk bentuk perawatan barang gadaian, demikian pula barang gadai berupa sawah.

Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Gadai pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yaitu menjadikan sawah atau ladang menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun bih*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Gintangan diadakannya perjanjian minimal batas waktu pengembalian hutang yaitu dua tahun. Praktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh

masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi .

Narasumber yang pertama dari pihak penerima gadai yang bernama Ahmadi umur 55 tahun, dan saat ini menjadi pensiunan pegawai negeri sipil guru, beliau ketika ditanya mengenai bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan berikut penuturannya:

“Alasan menjadi dorongan melakukan akad gadai ya menolong tetangga yang sedang butuh, engko nek gak gelem nggadani dikiro medit. Wes gak gelem ngutang yo gak gelem nggadani. cara serah terima sawah yang digadaikan cuma dengan lisan atas kesepakatan antar pihak seng nggadani ambek pihak seng nerimo gadai, tapi kadang ono seng mendatangkan perangkat desa sebagai saksi dan dicatat nganggo kwitansi, nek tradisi nag kene ya adate minimal rong (2) taon gawe nggadani sawah iku maeng. Masalah harga ya tergantung pihak yang menggadaikan”²²

“Alasan yang menjadi untuk melaksanakan akad gadai adalah untuk menolong tetangga yang sedang butuh, nanti kalau tidak mau untuk memberi pinjaman akan disangka sebagai orang yang pelit. Cara serah terima sawah yang digadaikan hanya dengan lisan atas kesepakatan kedua belah pihak yang menerima gadai dan pihak yang menggadaikan sawahnya tersebut, dan ada juga yang mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa dan di catat dengan tanda bukti kwitansi, kalau tradisi disini itu adatnya minimal dua tahun untuk menggadaikan sawah tersebut. Masalah harga itu tergantung pihak yang menggadaikan.”

Menurut penuturan Bapak Abdul Bakrie umur 37 yang menjabat sebagai kasun (Kepala Dusun) Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi.

Sebagai pihak penerima gadai, beliau mengatakan bahwa:

“Nggadani sawah tonggo ngge damel nulungi tonggo seng butuhaken, serah terimahe yo pas waktu transaksi niku, kadang-kadang ono seng nyuwon bantuan disaksiaken kaleh

²² Badirus, wawancara (Banyuwangi, 3 Mei 2017).

*perangkat deso pas waktune transaksi niku, trus ngge wonten seng mboten. regone biasane niku separuh rego dugi dodole sawah seng kate digadekne niku mas*²³

“Menerima gadai sawah buat menolong tetangga yang sedang membutuhkan, serah terima sawah yang digadaikan yaitu pada waktu transaksi itu, kadang-kadang ada yang minta bantuan untuk disaksikan oleh perangkat desa ketika waktu transaksi dan ada juga yang tidak. Harga gadai sawah itu biasanya separuh dari harga jual sawah tersebut.

Menurut keterangan Bapak Anwar umur 34 tahun sebagai pihak pemberi gadai yang pekerjaannya adalah petani menuturkan:

*“Nulungi tonggo seng butuh duwit mas, pas transaksi ngge dihadiri kale pihak seng nggadekno kale pihak seng nggadene, pihak seng ngutang ngge tumut nentukne batas waktu gawe nebus sawahe iku mas, tapi biasane ngge rong (2) taon niku, nek misale mboten saget nebus ngge saget diperpanjang waktune niku. masalah regi biasane ngge sak njaluke seng nggadekno sabine niku tapi ngge saget di towo kale pihak seng nggadene sabine niku wau*²⁴

“Menolong tetangga yang sedang membutuhkan uang mas, waktu transaksi itu dihadiri oleh pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai, pihak yang meminjami ikut menentukan batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan tersebut tapi biasanya ya dua tahun itu minimalnya, kalau misalnya pihak penggadai masih belum bisa menebus sawah yang digadaikan bisa diperpanjang. Masalah harga itu terserah pihak yang menggadaikan sawah tersebut tetapi bisa di tawar oleh pihak yang akan menerima gadai tersebut”.

Dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka menggadaikan sawahnya adalah untuk kebutuhan yang bersifat produktif tidak untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Berikut hasil wawancaranya,

²³ Abdul Bakrie, *wawancara* (Banyuwangi, 3 Mei 2017).

²⁴ Muhammad Roziqin, *wawancara* (Banyuwangi, 4 Mei 2017).

sebagaimana pernyataan Bapak Armanu umur 46 yang pekerjaan beliau adalah petani, berikut penuturannya:

“Aku nggadekno sawah iku gawe tambahan duwek gawe nggarap sawahku seng liyane, aku nggadekno sawah boto 100 (1400 m²), kulo nedi sedoso juta, seng ngadiri pas transaksi ngge derek-derek niku, mboten ndamel kwitansi ngge kepercayaan piyambak-piyambak niku, niku ta” gadekno ngge rong taun niku, nek mboten saget nebus ngge diperpanjang. pas nawarne ngge ten nggriyane ”²⁵

“Saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaikan sawah seluas 1400 m², saya minta sepuluh juta, yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat, waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, sawah itu saya gadaikan selama dua tahun, kalau tidak bisa menebus ya diperpanjang, waktu menawarkan ya saya datang ke rumahnya.”

Selanjutnya keterangan dari Bapak Suntani umur 48 tahun sebagai pihak yang menggadaikan/pemberi gadai dan beliau pekerjaannya adalah sebagai petani memberikan keterangan sebagai berikut:

“Sawah seng kulo gadeaken kulo damel tumbas saben kale damel biaya nggarap, luas seng kulo gadeaken 150 (2100m²), regine tigang ndoso gangsal (35,000,000), regone tergantung kemampuan pihak seng nggadeaken kale seng nggadah arto, pas transaksi seng nggadi perangkat kale bapak RT, kebiasaan masyarakat desa sini mboten enten saksi Cuma pihak seng nggadeni ambek pihak seng nggadekno, kulo ngge ndamel kwitansi.”

“sawah yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli sawah dan biaya untuk mengerjakan sawah yang lainnya, luas sawah yang saya gadaikan 2100, harganya 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah), harganya tergantung kemampuan pihak yang menggadaikan sawah dengan pihak yang mempunyai uang, waktu transaksi dihadiri dengan perangkat desa dan bapak RT, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunakan saksi cuma pihak yang

²⁵ Sumbrah, wawancara (Banyuwangi, 5 Mei 2017).

mnggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, saya menggunakan kwitansi waktu transaksi. Menurut penuturan Bapak Sulis umur 32 pekerjaannya adalah petani, beliau menuturkan bahwa:

“Nggadekaken saben (Sawah) damel tumbas selep keliling mas, artone kulo damel usaha maleh, engkang kulo gadeaken boto 100 (14,000 m²), regine (45) papat limo juta. Niku kulo gadeaken 2 tahun, engkan menghadiri ngge kulo kale engkang nggadeni sawah niku wau, mboten wonten saking perangkat deso, namung ndamel lisan mawon”²⁶

“Saya menggadaikan sawah itu buat modal beli mesin penggilingan padi keliling mas, uangnya saya pakai buat usaha lagi, yang saya gadaikan itu lusnya 14,000 m², harganya empat puluh lima juta rupiah, itu saya gadaikan selama dua tahun, yang menghadiri ya saya sama pihak yang menerima gadai, tidak ada pihak dari perangkat desa hanya dengan lisan saja.”

B. Tinjauan pandangan tokoh masyarakat tentang praktek

“Senden” di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

1. Akad Gadai Sawah

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, akad transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi adalah dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gintangan yaitu peminjaman uang oleh pihak pihak penggadai (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan

²⁶ Sulis, wawancara (Banyuwangi, 6 Mei 2017).

sawah tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya barang jaminan tersebut maka kedua belah pihak mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Maka bentuk kesepakatan tersebut adalah gadai. Pengertian dari gadai sendiri diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata), yang merumuskan sebagai berikut :

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai. Berdasarkan penjelasan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Dan benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Jika benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka secara tidak langsung hutang debitur lunas.

Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang

sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

- a. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan. Misalnya : televisi, emas, dvd, dan lain-lain.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya : piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut. Adanya penyerahan barang jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut. Hak kebendaan memiliki sifat kebendaan yaitu benda itu tetap terikat, didalam tangan siapapun benda itu berada. Ketentuan ini diambil alih dari pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata:

”Benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut didalam tangan siapaapun ia berpindah.”

Hak kebendaan merupakan sifat gadai, hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:

” Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan, bahwa apabila barang gadai telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka dianggap debitur telah melunasi hutangnya, namun hal tersebut tidak berlaku bagi barang yang keluar dari kekuasaan kreditur karena hilang atau dicuri.

Adapun beberapa rukun dan syarat sahnya perjanjian didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu dalam pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang*, dan akad.

a. Pihak-pihak yang berperjanjian (*rahin* dan *murtahin*)

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai masyarakat Desa Gintangan dihadiri oleh para pihak yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) serta pihak yang menerima gadai (*murtahin*), dan pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yang ada didalam pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (Baligh)

b. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat barang yang digadaikan menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu didalam pasal Pasal 376 ayat (1) *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan dan ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan. Artinya bernilai disini yaitu dapat diperjual belikan, tentunya barang gadai berupa sawah yang digunakan oleh masyarakat Desa Gintangan yaitu bernilai dan dapat diserahkan,

karena akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin* dalam pasal 375. Dan kriteria barang gadai yang digunakan masyarakat Desa Gintangan telah memenuhi syarat-syarat gadai yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

c. Hutang (*marhun bih*)

Hutang disini disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang memiliki bunga karena hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum islam, dan hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gintangan adalah hutang yang tetap, dan tidak bertambah ataupun mengandung unsur riba'

d. Akad (*ijab qabul*)

Dalam pasal 373 ayat (3) menjelaskan akad yang dimaksud dalam Ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Hal ini juga telah dilakukan oleh masyarakat Desa Gintangan, sesuai dengan keterangan dari narasumber bahwa akad (*ijab qabul*) yang dilakukan kebanyakan dari masyarakat Desa Gintangan ketika melakukan transaksi gadai hanya melakukannya dengan lisan saja karena mereka saling mempercayai satu sama lainnya, akan tetapi ada juga yang menggunakan saksi perangkat desa lalu kemudian dicatat dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti otentik.

Para ulama juga memberikan pendapat tentang syarat sah gadai seperti halnya Abu Hanifah, Syafi'i dan Ulama Zahiri menyatakan bahwa

rahn baru dianggap sempurna (sah) apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahn*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut dengan *al-qabdh al-marhun* barang agunan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, penguasaan itu termasuk dalam syarat sahnya gadai dan status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, bersamaan dengan penyerahan agunan.²⁷

Sementara itu, Maliki menganggap sebagai syarat kelengkapan, beliau berpendapat bahwa dengan adanya kelengkapan, akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan barang.

Ibnu Rusyd memberikan pendapat dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan atas barang.²⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh *murtahin*

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum*, h. 25

²⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, h.129

(penerima gadai). Barang yang dijadikan agunan itu dapat berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah). Hal ini juga sesuai dengan pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan bahwa barang yang digadaikan adalah suatu barang yang bergerak yaitu berupa surat tanah dan lain sebagainya, kegiatan gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pada hakikatnya ada penyerahan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi karena sudah saling percaya antara pihak satu dengan yang lainnya pada masyarakat Desa Gintangan maka hanya tanahnya saja yang diserahkan kepada pihak penerima gadai tanpa menggunakan sertifikat.

Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa sertifikat juga diberikan ketika akad gadi dilakukan yaitu ketika pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya maka dengan sukarela pihak penghutang bersedia menjual sawahnya tersebut kepada pihak penerima gadai.

Melihat hal ini, berkaitan dengan praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai (*rahn*), karena telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai gadai dan juga telah dipertegas dengan ulama fiqh yang menganggap adanya penguasaan atas barang jaminan sebagai syarat sahnya gadai, dalam praktek gadai sawah yang berlangsung pada

masyarakat Desa Gintangan, ketika akad, penggadai (*rahin*) mendapatkan uang dari barang yang digadaikan tersebut dan penerima gadai (*murtahin*) sudah menguasai jaminan tersebut.

Hal ini juga didukung dengan KUH Perdata pasal 1320 menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu ha tertentu, suatu sebab yang halal.

Namun yang menjadi kekurangan dari pihak penggadai dan yang menerima gadai menurut penulis adalah ketika mengadakan sebuah perjanjian ada sebagian dari pihak penggadai dan penerima gadai tidak menuliskannya atau dicatatkan secara jelas, hanya dengan lisan saja. Akan tetapi ada sebagian yang lain meminta bantuan kepada perangkat desa dan dicatatkan secara jelas dengan bukti kwitansi, sehingga hal ini bisa menjadi alat bukti ketika salah satu dari pihak ada yang berhianat, dan demi terpenuhinya asas kehati-hatian.

2. Jenis Sawah

Dalam praktek pergadaian salah satu syarat sah terjadinya akad *rahn* adalah obyek barang, oleh karena itu barang gadai merupakan salah satu bagaian penting dalam menentukan takaran penghitungan (pinjaman dana) yang dihasilkan dari barang tersebut. Objek barang yang biasa digunakan dalam perjanjian gadai pada Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi adalah sawah.

Sawah yang digunakan dalam obyek transaksi gadai tentunya adalah jenis sawah yang produktif, artinya sawah yang biasanya ditanami padi atau palawija lainnya sesuai dengan musim tanam sawah. Sawah yang mudah teraliri dan sulit teraliri air dan juga sawah yang jauh dari jalan atau dekat dari jalan itu mempengaruhi pinjaman dana yang akan diperoleh oleh pihak penggadai. Karena hal ini menentukan harga jual dan kesuburnya sawah dan hasil luas sawah dan tingkat produktifitas sawah yang mempengaruhi pinjaman dana.

“Pengaruh pinjaman dana itu ditentukan luas sawah tersebut dan juga letak serta produktifitas sawah tersebut, misalnya sawah yang letaknya di pinggir jalan itu permeternya kalau dijual Rp.100,000 (seratus ribu rupiah)/m², tapi kalau ditengah-tengah letak sawahnya itu harganya Rp.75,000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m². Itu dikalikan dengan luas tanah yang akan digadaikan, dan harga yang ditawarkan kepada penggadai yaitu separuh dari harga jual sawah tersebut.”

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik penggadai dan barang itu ada pada saat diadakannya perjanjian gadai. berikut ketentuannya:²⁹

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara*”, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum*, h.26

tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan secara syara' dikarenakan berstatus haram

- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat dijadikan agunan;
- e. Agunan tersebut harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- f. Barang gadai (agunan) tersebut milik *rahin* atau debitur,
- g. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (Bukan milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan).

Selanjutnya yaitu penjelasan yang ada didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 376 ayat (1) menjelaskan bahwa *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan, dan di dalam pasal 385 ayat (1) menjelaskan bahwa harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.

Syarat - syarat seperti ini harus terpenuhi di dalam gadai sawah, agar salah satu pihak tidak ada yang didholimi, dirugikan dan merasa tertipu seperti yang dialami oleh Bapak Djumadi, dalam keterangannya beliau pernah mengalami kejadian pernah menerima gadai sawah dari seorang tetangganya yang membutuhkan uang, akan tetapi pada

kenyataannya sawah itu telah laku dijual kepada orang lain dan menjadi hak milik orang lain. Disini Bapak Djumadi selaku penerima gadai mengalami kerugian karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak penggadai.

3. Pemanfaatan Barang Gadai Pada Praktek Gadai Sawah di Masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Hasil dari wawancara beberapa narasumber menerangkan alasan kenapa ada batas waktu minimal dalam praktek gadai yang telah berlaku pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Menurut bapak Djumadi menerangkan:

“kalau tidak ada batasan waktu dalam gadai ya rugi, misale sawah seng digadekno sawah boto 100 (1400m²) itu bisa sampai harganya empat puluh juta, kalau uang itu digunakan untuk sewa menyewa itu bisa dapat sawah dengan luas 2 mbau (14,000m²), tentu hasilnya lebih banyak digunakan untuk sewa menyewa dari pada digunakan untuk gadai,lah orang yang menggadaikan itu uangnya digunakan untuk tambahan membeli sawah dan juga biasanya digunakan untuk menyewa sawah.”³⁰

Selanjutnya keterangan Bapak Sudibyو menuturkan:

“Seng ngerasakno hasile yo pihak seng nggadeni iku tok, nek misale pihak seng digadeni nerimo hasile yo rugi aku. Aku nggadeni sawahe uwong iki aku yo nggadekno emas-emasane bojoku e, dadi misale nek dibagi loro hasil sawahe aku yo mesti rugine, aku yo nggadekno emas-emasane bojoku lah regone emas ben tahun kan mundak, iki aku nggadeni sawahe

³⁰ Djumadi, wawancara (Banyuwangi, 3 Mei 2017).

gok Suntani, trus ambek gok Suntani duwik e iku gawe nambahi duwik gawe tuku sawah e”.³¹

“Yang merasakan hasil hanya yang menerima gadai saja, kalau misalnya pihak yang menggadaikan menerima hasilnya juga saya merasa rugi. Saya memberi hutang untuk menerima gadai itu saya juga menggadaikan emas-emasannya istri saya, jadi kalau misalnya hasilnya dibagi dua aku pasti mengalami kerugian, lalu harganya emas tiap tahun kan naik, saya memberi hutang kepada bapak Suntani itu buat modal buat beli sawah”.

Dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka menggadaikan sawahnya adalah untuk kebutuhan yang bersifat produktif tidak untuk yang bersifat konsumtif. Berikut hasil wawancaranya, sebagaimana pernyataan Bapak Armanu umur 46 yang pekerjaan beliau adalah petani, berikut penuturannya:

“saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaikan sawah seluas 1400 m², saya minta sepuluh juta, yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat, waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, sawah itu saya gadaikan selama dua tahun, kalau tidak bisa menebus ya diperpanjang, waktu menawarkan ya saya datang ke rumahnya.”³²

Menurut penuturan Bapak Suntani menuturkan bahwa:

“sawah yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli sawah dan biaya untuk mengerjakan sawah yang lainnya, luas sawah yang saya gadaikan 2100, harganya 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah), harganya tergantung kemampuan pihak yang mennggadaikan sawah dengan pihak yang mempunyai uang, waktu transaksi dihadiri dengan perangkat desa dan bapak RT, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunakan saksi cuma pihak yang

³¹ Muhammd Roziqin, *wawancara* (Banyuwangi, 4 Mei 2017).

³² Sumbrah, *wawancara* (Banyuwangi, 5 Mei 2017).

menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, saya menggunakan kwitansi waktu transaksi.³³

Dari keterangan semua narasumber yang ada, dapat di dindikasikan bahwa pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Kesamben Kabupaten Banyuwangi adalah sesuai dengan syari'ah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir,³⁴ secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus dihilangkan.
- d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

³³ Suntani, *wawancara* (Banyuwangi, 6 Mei 2017).

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, h.10

kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *ghanmuhu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan dia tidak berhak men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan di dalam pemberian izin tidak ada *tadlyl*" (menyia-nyiakkan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap tertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya.

Adapun pendapat Ulama Malikiyah apabila seorang *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad *mu''awadlah*, ada kompensasi atau ganti manfaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindari dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena hal ini termasuk dalam kategori akad ijarah dan jual beli dan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini seperti yang diungkapkan Imam Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang *murtahin* mengambil manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *rahin* harus segera melunasi sisa hutang.

Pengambilan manfaat oleh *Murtahin* tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardl*, karena hal ini termasuk dalam

kategori hutang yang menarik manfaat, bahkan pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan meskipun seorang *rahin* secara suka rela memberikan manfaat kepada *mutahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin*) karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan* (hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi Muhammad SAW melarang akan hal ini.

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdam* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin *rahin* karena yang menjadi hak *murtahin* hanyalah menahan *marhun*,³⁶ bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin* berkewajiban menanggung (mengganti) seluruh nilai dari *marhun* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghasab* sebuah barang milik orang lain. Ketika *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak, dan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan riba atau di dalamnya terdapat sesuatu yang serupa dengan riba.

Pemberian izin atau kerelaan dari *rahin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata,

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 94

apabila seorang *murtahin* mensyaratkan *intifa'* atas *rahin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian suka rela dari *rahin* kepada *murtahin*. Syarat sebagaimana dapat berupa kata-kata yang jelas (*sharih*), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

Pendapat ulama' Hanabilah berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka berpendapat, dalam gadai selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tanpa izin dari *rahin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *Rahin*, sehingga selain *rahin* tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *rahin*. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *al-qardlu*, maka tetap tidak boleh *Murtahin* mengambil manfaat pada *marhun* (barang gadai) karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qard*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

عَدَاةٌ زُضُّوا بِاللَّهِ عَدُوهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ قَرْضٍ جَهَنَّمِيٌّ حَتَّى يَنْهَى

زَنَا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, Saya tidak menyukai akad *qard* dengan agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qard* (utang), maka pada akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan ulama' Hanabilah tentang topik ini yaitu seseorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad *rahn*, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang disebutkan terakhir ini, maka *murtahin* berhak menaiki dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عَدَّ مَسْجُوحًا مَضَىٰ اَهْلًا عَرَّهٖ زَالَ: قَالَ زَيْدٌ اَهْلًا صَلَّى اَهْلًا عَلِيًّا وَ سَلِمَ: السَّهْمُ سَكَّةٌ تَيْنُوهُ

إِذَا كَانَ مَسْهُورًا وَ لَيْسَ اَلدَّزُّ شُرْبٌ تَيْنُوهُ إِذَا كَانَ مَسْهُورًا وَ عَلَى الرَّيِّ سَكَّةٌ وَ شُرْبُ الرَّيِّ نَجَسٌ.

Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.³⁷ (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Hampir sama dengan pendapat ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan daari menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.³⁸ Keadaan *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika agunan

³⁷Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sahih Sunan Abu Daud* h.608

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, h.153

bukan berbentuk binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadis sebagai berikut:

عَدَّ عَرًا زُضٌّ اِهْلًا عَرَّهْ زَالَ: زَالَ زَسْوَلُ اِهْلًا صَرَاىِ اِهْلًا عَرَّهْ وَ سَرَامٍ: لِكُلِّ زُضْضٍ جَسْرٌ مَهْدَحٌ نَهَى
زَنَا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba³⁹ (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadis diatas, maka pemanfaatan barang agunan tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh izin dari *rahin* (pemilik barang). Hadis tersebut yang dipegang oleh sebagian besar Ulama.

Berbeda dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli, beliau membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), meskipun tanpa izin dari penggadai (*rahin*), selama barang gadaian tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.⁴⁰

Menurut Al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan tidak dipandang *mansukh*. *Me-nash-kn* suatu dalil harus dengan yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari *mansukh*. Al-syaukani berkata bahwa, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan

³⁹Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010), h. 384

⁴⁰Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* h. 193

mana yang kemudian. Oleh karena itu meberlakukan *nasikh-mansukh* pada hal ini tidak meiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhsis*. Semua dalil yang melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhsish*-kan oleh hadis-hadis yang mebolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.⁴¹

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dan barang gadaiannya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (*Rahin*) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh dimanfaatkan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik

⁴¹Nasrun Rusli, *Konsep*, h.194

rahin. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan perawatan *marhun* pada dasarnya merupakan kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*. Sementara, biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hanya memberikan keterangan di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadaian menyebutkan bahwa *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *Rahin*.

Mengenai batas waktu pemanfaatan sawah, undang-undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Menjelaskan tentang batas pemanfaatan sawah pertanian yang digadaikan didalam pasal 7 ayat (1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Dan ayat (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: $(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu}$

berlangsung hak gadai dibagi (7) kemudian dikalikan dengan uang gadaib(uang hutang), dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Dengan demikian pendapat para ulama madzab jika dikaitkan dengan pemahaman masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Kesamben Banyuwangi yakni pinjaman uang yang dilakukan *rahin* disertai dengan pemberian pemanfaatan sawah kepada *murtahin* dengan jangka waktu penggadai (*rahin*) bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan batasan waktu minimal dua tahun tersebut maka hukumnya haram, karena jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan pemanfaatan barang jaminan gadai jika tidak disyaratkan diawal akad sedangkan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gintangan ada persyaratan diawal akad meskipun tidak ada pengucapan secara jelas oleh pihak *rahin* ataupun dari pihak *murtahin*, tetapi secara tidak langsung adanya persyaratan dari pihak *murtahin* dan disetujui oleh pihak *rahin* karena itu sudah menjadi adat istiadat pada masyarakat Desa Gintangan untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).

Sedangkan apabila dilihat dari pendapat Imam Maliki, Imam Maliki berpendapat boleh memanfaatkan harta jaminan gadai baik itu disyaratkan diawal atau tidak disyaratkan akan tetapi dengan catatan

hutang (*dain*) tersebut didapatkan dari akad jual beli ataupun dengan akad *ijarah* dan sejenisnya. Akan tetapi apabila akad tersebut didapatkan dari akad *qardh* maka hukumnya adalah haram. Karena setiap hutang piutang yang mengambil manfaat adalah haram. Sedangkan praktek yang terjadi pada masyarakat Desa Gintangan, masyarakat menggunakan akad *qardh* (hutang piutang)

Selanjutnya apabila dilihat dari pendapat Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali mendapatkan izin dari *rahin* karena hak *murtahin* hanya menahan barang jaminan tersebut tidak dengan mengambil manfaatnya.

Menurut pendapat Hanabilah berpendapat bahwa selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan perawatan seperti rumah dan barang lainnya, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan izin *rahin*. akan tetapi apabila hutang tersebut didapatkan dari akad *qardh* meskipun *rahin* telah mengizinkan *murtahin* tetap saja hal ini tidak boleh dimanfaatkan karena ini adalah bentuk hutang piutang yang mendatangkan manfaat. Sedangkan yang terjadi pada Masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi adalah hutang yang ada didalam akad gadai tersebut menggunakan akad *qardh* sehingga ini hukumnya haram.

Ulama Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh *murtahin* itu boleh atas seizin *rahin*, akan tetapi hal ini

tidak menutup hak *rahin* dari hasil pemanfaat barang jaminan tersebut, artinya *rahin* tetap mendapat hak manfaat dari hasil barang jaminan yang dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan *murtahin* hanya mendapatkan keuntungan sebatas imbalan jerih payah atau pemeliharaan dan perawatan barang jaminan tersebut. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yaitu hasil dari pemanfaatan sawah yang menjadi barang jaminan gadai adalah hak milik sepenuhnya dari pihak yang menerima gadai *murtahin*. Maka jika mengikuti pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai maka pemanfaatan gadai hukumnya haram.

Undang-undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Dalam hal ini negara memberikan jalan tengah untuk masyarakat Indonesia yaitu membolehkan pemanfaatan gadai tanah sawah dengan batas pemanfaatan sawah pertanian yang digadaikan yaitu 7 (tujuh) tahun atau lebih maka pihak yang menerima gadai wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Dan orang yang menggadaikan itu ingin menebus sawah yang digadaikan, akan tetapi belum sampai waktu 7 (tujuh) tahun maka orang tersebut wajib menebus sawah yang digadaikan tersebut dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: $(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsung hak gadai dibagi (7) kemudian dikalikan dengan uang gadai (uang hutang).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan tokoh masyarakat tentang praktek “*Senden*” di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai sawah atau *senden* sawah di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui bahwa gadai pada masyarakat yaitu menjadikan sawah atau ladang menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun bih*). Bentuk jaminan tersebut digunakan sebagai upaya atas sejumlah pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*). Dalam aktivitas gadai yang dilakukan penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Gintangan diadakannya perjanjian minimal batas waktu pengembalian hutang yaitu dua tahun. Praktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam pratik *senden*.

2. Pandangan tokoh masyarakat tentang praktek “*Senden*” di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yaitu sistem gadai merupakan perjanjian nyata, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai. Adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai sawah dan benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Jika benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka secara tidak langsung hutang debitur lunas. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan. Adapun beberapa rukun dan syarat sahnya perjanjian didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu dalam pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang*, dan akad dan hal tersebut sesuai dengan pandangan tokoh masyarakat yang terdapat di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi yang melakukan aktivitas *senden*, selalu memperhatikan bentuk-bentuk kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga aktivitas *senden* tersebut tidak menimbulkan permasalahan setelah perjanjian dilakukan. Selain itu proses *senden* harus

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga akad yang dilakukan benar-benar mencerminkan transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan pengembangan penelitian ini dengan melakukan kajian yang lain sebagai dasar dalam memberikan penilaian adanya sistem transaksi sistem gadai sawah atau senden.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AL-QUR'AN

AL-HADITS

Antonio Syafi'i Muh. *„Bank Syari'ah “ Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 182

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995),hal.124

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edi. 1, Cet. 1, 2008), hal. 20

Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

Isnawati Lila, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo(Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2008)

Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009)

Zainudin Ali. *Hukum Gadai Emas Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010),

¹ Rais Sasli, *Pegadaian Syari'ah; Konsep dan Sistem Kontemporer*. (Jakarta: UI Prees, 2010)

Muhammad, *kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:.. Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria)

Firdaus Muhammad NH, et al., *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI 2005)

Adullah Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad*

¹ Anshori Ghofur Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia*

Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*

Al-Abani Nasiruddin Muhammad, *Sahih Sunan Abu Daud*

Al-Asqalani Hajar Ibnu Al-Hafiz, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*,
Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*

B. internet

Zain Ahmad An Najah, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/167/hukum-memanfaatkan-sawah-yang-digadaikan/> diakses tanggal 11- 4- 2017